


**LAPORAN PENELITIAN**

**KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PEMBENTUK ADAT  
KEBIASAAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU  
OSING**



**Ketua:**

[5811990081] Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.

**Anggota:**

[5812022417] S.H. BENEDICTUS SATRYO WIBOWO, M.Kn.

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

## SURAT - TUGAS

Nomor: 00039/B.7.3/FHK/09/2022

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

N a m a : **Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. (NPP. 058.1.1990.081)**

Jabatan : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Tugas : Melaksanakan penelitian tentang Masyarakat Adat Suku Osing Banyuwangi

Tempat : Desa Kemiren, Banyuwangi Jawa Timur

W a k t u : Kamis, 22 September s.d. Minggu, 25 September 2022

Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 September 2022

Dekan,

*Marcella E*  
**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum..**

NPP. 058.1.1994.161

Telah melaksanakan tugas,

*Dr. M. Kusyanto, S.H., M.Hum.*  
NPP. 032.008 A 0404.

# PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PEMBENTUK ADAT KEBIASAAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU OSING
2. Ketua Tim : Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.  
a. Nama : 5811990081  
b. NPP : Ilmu Hukum  
c. Program Studi : Unika Soegijapranata  
d. Perguruan Tinggi : resti@unika.ac.id  
e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel
3. Anggota Tim : Dosen 1 orang  
a. Jumlah Anggota : Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 0,00

Mengetahui,  
Dekan Hukum,

Dr. MARCELLA ELWINA  
SIMANSJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.  
NPP : 5811994161

Semarang, Januari 2023  
Ketua Tim Pengusul

Dr. B. RESTI NURHAYATI, S.H. M.Hum.  
NPP : 5811990081

Menyetujui,  
Kepala LPPM

Dr. TRIHONI NAI RESTI DEWI, S.H., M.Hum.

Anggota Dosen:  
[5812022417] S.H. BENEDICTUS SATRYO WIBOWO, M.Kn.,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'

- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

# BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Ilmu Hukum - Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang


Pada hari ini, 22 Agustus 2023 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

## KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PEMBENTUK ADAT KEBIASAAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU OSING

Dengan catatan review sebagai berikut:

- Pembahasan perumusan masalah perlu dipertegas antara hasil penelitian dengan analisa data dengan teori yang sudah ditulis dalam tinjauan pustaka
- 1. Judul masih sangat umum, meskipun peneliti menyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang eksploratif. Meskipun demikian, sebaiknya tetap ada hal-hal khusus yang hendak disasar oleh peneliti mengingat definisi kearifan lokal yang juga luas dan mencakup semua aspek kehidupan (pertanian, kehutanan, kemasyarakatan, dll) Mengingat latar belakang para peneliti adalah ilmu hukum, maka sebaiknya penelitian eksploratif yang hendak dilakukan terkait dengan aspek hukum adat dan aspek hukum adat ini juga luas (pidana adat, perkawinan adat, waris adat, hak ulayat, penyelesaian adat, dll) dan harus ditentukan yang mana yang akan dipilih. apakah akan semuanya? meskipun di dalam latar belakang peneliti sudah menyinggung bahwa penelitian bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap masyarakat suku Osing sebagai suatu kukaban hukum di lingkungan wilayah adat suku Jawa pada umumnya serta adat kebiasaan yang diyakini, sistem kekerabatan yang dikenal oleh masyarakat, sistem perkawinan dan kehidupan keperdataan. 2. Metode penelitian Pengumpulan data akan lebih baik,, mendalam dan komprehensif jika peneliti menggunakan metode penelitian observasi/pengamatan dan terlibat. Jadi tinggal di lokasi/masyarakatnya adalah pilihan alternatif supaya lebih membaur. 3. Masyarakat adat suku Osing tinggal di beberapa kecamatan. Mengapa lokasi penelitian hanya di satu kecamatan? hal ini perlu ada penjelasannya, dan apakah hal itu dapat mewakili seluruh masyarakat adat suku Osing? 4. Luaran mengapa hanya book chapter? sebaiknya jurnal nasional karena poinnya lebih tinggi daripada buku bunga rampai.
- secara umum sebagai penelitian yang bersifat eksploratif dan yuridis sosiologis hasil penelitian belum menunjukkan hal apa yang akan dieksplorasi dan alasan untuk mengeksplorasi mengingat sudah ada beberapa jurnal/hasil penelitian yang mengangkat masyarakat ini. Terdapat beberapa catatan untuk perbaikan: 1. Ringkasan: belum jelas perumusan masalah yang akan dieksplorasi mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. 2. Ringkasan: hasil penelitian belum lengkap dimunculkan 3. Hasil penelitian telah menggambarkan profil masyarakat adat Osing, tetapi belum dimunculkan potensi persoalan hukum yang sekiranya akan timbul/terjadi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.
- persoalan hukumnya lebih diperjelas uraiannya  
Catatan:
  - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
  - Reviewer 1
  - Reviewer 2
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





Prof. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum.  
PhD



Dr. Y. BUDI SARWO, S.H., M.H.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

**C. JUDUL:** Tuliskan Judul Penelitian.

## ADAT KEBIASAAN DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU OSING DESA KEMIREN KEC GLAGAH KAB BANYUWANGI

**B. RINGKASAN:** Tuliskan Ringkasan/Abstrak Kegiatan Penelitian

Indonesia sangat kaya dengan berbagai ragam budaya dan adat istiadatnya, dari Sabang sampai Merauke. Mr. C van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan Hukum Adat (*rechtskringen*). Satu daerah dengan garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebut sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut “kukuban hukum” atau *rechtsgouw*. Saat ini ada kemungkinan bahwa lingkungan masyarakat hukum adat tersebut telah bertambah karena terbentuknya komunitas baru atau justru berkurang karena proses asimilasi budaya dan masyarakat. Masing-masing lingkungan hukum adat memiliki sistem kekerabatan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Keanekaragaman suku, bangsa dan budaya ini menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Salah satu suku dari lingkungan masyarakat hukum adat itu adalah suku Jawa. Meskipun secara umum masyarakat Jawa memiliki kemiripan secara kekerabatan satu sama lain, namun masing-masing lokal memiliki ke-khas-an dalam soal budaya dan adat istiadat serta hukum adatnya. Namun suku Jawa sendiri terbagi dalam beberapa lingkup wilayah. Di wilayah Jawa bagian Barat terdapat suku Sunda dan suku Baduy, sedangkan di Jawa Tengah terdapat suku Jawa, meliputi baik Jawa di bagian tengah dan Jawa bagian Timur. Suku Osing adalah suku yang tinggal di wilayah ujung Timur Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Osing meskipun tidak eksklusif masyarakat suku Baduy, namun sangat khas karena masih menjaga erat tradisi yang diyakini secara turun temurun. Meskipun banyak dilakukan penelitian namun tidak banyak publikasi yang membuat masyarakat Osing dan terutama hukum adat Osing dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini menyebabkan masyarakat Osing tidak banyak dikenal.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap adat kebiasaan masyarakat suku Osing sebagai suatu kukuban hukum di lingkungan wilayah adat suku Jawa pada umumnya tradisi budaya serta kearifan lokal yang masih dipegang teguh hingga kini.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, dengan data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan tokoh adat masyarakat suku Osing, dengan Kepala Desa Kemiren, serta masyarakat suku Osing. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan serta literatur lain. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena berusaha mendeskripsikan dan menganalisis. Hasil kajian akan disajikan dalam bentuk Laporan Penelitian.

Tahapan penelitian dilakukan dengan: (1) mencari sumber literatur terkait suku Osing dan hukum adat Indonesia sebagai pembanding; (2) melakukan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat suku Osing.

Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini berupa makalah yang dipublikasikan dalam diskusi/seminar dan *book chapter*.

Kata kunci : Osing\_1; Suku Osing\_2; kearifan lokal\_3; masyarakat hukum adat\_4.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

## 1. Gambaran Umum tentang Desa Kemiren

Berdasarkan penuturan warga lokal Banyuwangi, suku Osing tinggal tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Namun terdapat satu desa yang masih sangat kuat memegang adat Osing, yakni Desa Kemiren.

Gambar 1: Peta Desa Wisata Adat Osing Kemiren



(Sumber:  
<https://www.google.com/maps/place/Kemiren.+Kec.+Glagah.+Kabupaten+Banyuwangi.+Jawa+Timur>, Mei 2023)

Gambar 2 : Gerbang masuk desa Kemiren



Sumber: dokumen pribadi, data primer, Januari 2023.

Desa Kemiren merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terletak 2 km dari Kecamatan Glagah, dan 5 km dari Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Desa Kemiren terletak pada ketinggian 150 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 20-25° C. Desa Kemiren ini memiliki luas 177,052 Ha.[1]

Desa Kemiren ini berbatasan dengan desa lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambesari.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamansuruh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olehsari.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari. [2]

Desa Kemiren ditetapkan sebagai Desa Wisata Adat Osing pada tahun 1995 oleh Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, yakni Basofi Sudirman. Desa “Kemiren” berasal dari kata “kemiri dan durian”. Hal ini karena di desa Kemiren banyak ditemukan pohon kemiri dan durian, bahkan hingga sekarang durian asli Kemiren memiliki cita rasa yang khas.

## 2. Sejarah Suku Osing di Banyuwangi

Sejarah Suku Osing di Banyuwangi tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan Majapahit. Wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi menyebabkan terjadinya perebutan tahta antara putri mahkota Kusumawardhani (yang menikah dengan sepupunya sendiri yakni Wikramawardhana) dengan Wirabhumi yang berasal dari putra selir. Perang ini dimenangkan oleh Wikramawardhana. Namun perang ini melemahkan kendali atas daerah kekuasaan kerajaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit Hindu juga disebabkan oleh peristiwa masuknya agama Islam. Hal ini ditandai dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho seorang jenderal Muslim dari Tiongkok yang membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Demak, Tuban, Ampel [3]. Di beberapa kota tepi pantai, termasuk Banyuwangi juga terdapat peninggalan masjid Cheng Ho. Perang inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk, perpindahan ibukota kerajaan Majapahit ke wilayah Blambangan dan timbulnya permukiman baru. Mereka mengungsi ke berbagai tempat, yaitu ke lereng gunung Bromo (suku Tengger), Bali, Blambangan (suku Osing) yang sekarang kita kenal sebagai Banyuwangi [4].

Saat ini, mereka yang dipercaya sebagai keturunan suku Osing tinggal di beberapa kecamatan, yakni: Kecamatan Songgon, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Kabat, Kecamatan Licin, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, dan sebagian Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Sempu. Orang Osing berbaur pula dengan beberapa suku lain yang mendiami wilayah Utara Jawa Timur bagian Timur yakni Suku Madura, Suku Bali dan orang-orang dari Bugis. [5]

### **3. Etnografi Suku Osing**

Suku Osing atau biasa disebut Jawa Osing atau juga disebut “Laros” (akronim dari *Lare Osing*) atau Wong Blambangan dikenal sebagai penduduk mayoritas di Kabupaten Banyuwangi [6]. Berdasarkan penuturan warga Banyuwangi, suku Osing adalah mereka yang

sehari-hari menuturkan bahasa Osing. Bahasa Osing ini khas, bukan bahasa Jawa Timuran, namun merupakan turunan dari bahasa Jawa kuno dengan sedikit pengaruh dari bahasa Bali. Konon, bahasa Osing awal mulanya merupakan bahasa sandi yang digunakan oleh masyarakat yang berdiam di Banyuwangi agar pembicaraan mereka tidak mudah dipahami oleh bangsa Belanda pada masa tersebut. Hal ini dahulu merupakan salah satu cara untuk melawan penjajah bangsa Belanda.

Mengacu pada pandangan Mr. C. van Vollenhoven, yang mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkungan masyarakat hukum adat (*rechtskringen*), maka di pulau Jawa dibagi menjadi tiga (3) lingkungan hukum adat, yakni: (1). Jawa Pusat (Jawa Tengah), Jawa Timur dan Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura); (2). Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta); (3). Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten [7]. Namun dalam lingkungan hukum adat tersebut ada kemungkinan terdapat “*kukuban hukum*” atau *rechtsgouw*, yakni sekelompok masyarakat tertentu dengan ciri khas tertentu. Mendasarkan pandangan tersebut maka suku Osing merupakan salah satu “*kukuban hukum*” yang berdiam di wilayah ujung Timur provinsi Jawa Timur. Hal ini serupa dengan “*kukuban hukum*” masyarakat suku Baduy di Jawa Barat misalnya.

Selain suku Osing, maka terdapat masyarakat suku Madura, Bugis, pendatang Cina serta Arab. Masyarakat Madura kebanyakan tinggal di sepanjang pantai Utara (pada ujung pulau) Jawa Timur. Namun mayoritas penduduk lokal Banyuwangi adalah dari Suku Osing.

#### **4. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Osing yang Masih dihidupi Hingga Saat ini**

Salah satu ciri yang khas dari masyarakat Suku Osing adalah dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat suku Osing masih memelihara dengan teguh budaya yang diturunkan dari nenek moyang mereka.

Sebagai sebuah desa yang masih kuat memelihara adat dan tradisi, desa Kemiren kaya akan kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal ini mendarah daging dalam keseharian, dalam bentuk kebiasaan penghormatan kepada pepunden dan para leluhur, penghormatan pada alam, dalam kehidupan sehari-hari, serta seni tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini mewujud dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah sakral maupun ranah profan.

### **a. Penghormatan terhadap Leluhur**

Desa Kemiren juga dikenal dengan kehidupan masyarakat yang damai. Menurut Bapak Suhaimin [8] ketua Adat Desa Kemiren, hal ini karena antara agama dan budaya tidak saling berbenturan. Desa Kemiren memiliki *pepunden* yang disebut Buyut Cili. Petilasan Buyut Cili masih banyak dikunjungi masyarakat untuk berdoa meminta kelancaran dan dijauhkan dari mara bahaya. Masyarakat Kemiren mempercayai bahwa Buyut Cili merupakan nenek moyang yang menjaga Desa Kemiren. [9]

Berdasarkan kepercayaan masyarakat Kemiren, Buyut Cili adalah penghuni pertama desa Kemiren. Masyarakat Kemiren percaya bahwa Buyut Cili merupakan orang yang sakti, yang berasal dari Majapahit.[10] Nama “Cili” dalam bahasa Osing berarti “pelarian”. Namun berdasarkan versi lain, Buyut Cili menghuni desa Kemiren akibat tekanan dari kerajaan Demak.[11] Melihat pada sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit, diyakini kemungkinan besar hal ini adalah benar. Buyut Cili leluhur desa Kemiren adalah pelarian dari Kerajaan Majapahit.

Berdasarkan sejarah, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Perebutan kekuasaan terjadi antara Wikramawardhana (menantu dan keponakan Hayam Wuruk, suami dari putri Hayam Wuruk yang bernama Kusumawarddhani) dengan Bhre Wirabhumi. Bhre Wirabhumi merupakan putra Hayam Wuruk dari isteri selir, yang pada saat itu Bhre Wirabhumi berkuasa di Blambangan.

Pertikaian ini menyebabkan pecah Perang Paregreg (1401-1406).[12] Perebutan kekuasaan antara para keturunan Hayam Wuruk, disertai tekanan dari kerajaan Demak menyebabkan orang-orang yang tersisa mengungsi ke beberapa tempat, diantaranya ke lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) dan Bali.[13]

Perihal Bhre Wirabhumi yang merupakan putra dari isteri selir Hayam Wuruk, dikisahkan bahwa ketika Hayam Wuruk bertahta, Bhre Wirabhumi telah diberi kekuasaan untuk memerintah daerah ujung Timur kerajaan Majapahit, yaitu daerah Blambangan.[14] Ini yang juga sering disebut dengan Kedaton Wetan, sedangkan Kedaton Kulon adalah yang keraton pusat yang dikuasai oleh Wikramawardhana.

Kehancuran kerajaan Majapahit menandai awal berkembangnya kerajaan Islam di Jawa Timur. Sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit Hindu masih ada hingga sekarang, yakni ditemukannya beberapa pura di wilayah Banyuwangi, seperti Pura Kawitan di Alas Purwo, candi Minak Jinggo, dan sebagainya.

Secara agama, meski saat ini mayoritas orang Osing beragama Islam, namun agama Islam yang ada sering disebut “Islam Turunan”,[15] yakni karena agama Islamnya diturunkan dari orangtua (bapak-ibu), kakek nenek dan sebagainya. Selain itu, dalam masyarakat Osing desa Kemiren masih kental unsur penghormatan akan “pepunden” yakni para leluhur yang masih dihormati keberadaannya hingga sekarang ini. Petilasan Buyut Cili misalnya, masih dijaga dan dirawat dengan apik. Buyut Cili dipercaya sebagai leluhur cikal bakal pendiri desa Kemiren. Petilasannya dikeramatkan dan masih selalu dikunjungi masyarakat. Dalam ritual Barong Ider Bumi diawali dengan ziarah ke Petilasan Buyut Cili terlebih dahulu. Ini menampakkan bahwa unsur animisme masih kental hingga saat penelitian ini dilakukan.

Gambar 3: Petilasan Buyut Cili



Sumber: dokumen pribadi, data primer, Januari 2023

### **b. Kearifan Lokal dalam Bidang Pertanian**

Pada era tahun 1970-an, 100% warga Kemiren bermata pencaharian sebagai petani. Saat ini, masyarakat Kemiren yang masih menekuni pencaharian sebagai petani berjumlah sekitar 80% dari keseluruhan total penduduk, sedangkan 20% lainnya berprofesi sebagai buru, berdagang, TNI, dan sebagainya. Para petani Kemiren memiliki semboyan: “Sebelum ayam berkokok sudah ke sawah, setelah ayam tidur baru pulang ke rumah”.[16] Hal ini menggambarkan betapa tekunnya orang Osing Kemiren dalam menjalankan pekerjaan pertaniannya. Meskipun saat ini banyak sawah di desa Kemiren yang telah alih fungsi karena kebutuhan tempat tinggal, juga banyak tanah yang dibeli oleh orang luar untuk membangun restoran, hotel, villa dan sebagainya. Di satu sisi pembangunan restoran, hotel, villa ini mengurangi luas lahan pertanian penduduk, namun di sisi lain, akan menghidupkan perekonomian desa.

Kecintaan terhadap bumi diwujudkan dengan kearifan lokal dalam bertani. Dalam mengolah tanah, masyarakat Desa Kemiren lebih memilih menggunakan sapi dalam

membajak sawah. Secara jejak karbon, penggunaan tenaga hewan untuk mengolah tanah sawah, lebih ekologis dan tidak banyak meninggalkan jejak karbon. Bahkan uniknya, kegiatan membajak sawah saat ini justru bernilai ekonomi tinggi karena dijual sebagai atraksi wisata di kawasan Rumah Adat Osing. [17]

Selain mengolah tanah dengan memakai sapi atau kerbau, masyarakat Osing juga masih menjalankan sistem pertanian organik yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Gambar 3 : Petani Osing membajak sawah



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=yglFrxaT5cY> [18]

## 5. Adat Kebiasaan Suku Osing

Desa Kemiren adalah salah satu desa yang masih sangat menjaga dan menghormati tradisi yang diturunkan dari para leluhur Osing. Karena itulah Desa Kemiren dipilih menjadi desa Wisata Adat.

Dalam hal perkawinan adat, suku Osing mengenal tiga bentuk perkawinan, yakni:

- (1) Kawin Colong
- (2) Kawin Ngleboni
- (3) Kawin Angkat-angkatan [19]

#### Ad.1 . Kawin Colong

Kawin Colong adalah perkawinan antara perempuan dan laki-laki, yang keduanya saling mencintai tetapi orangtua perempuan tidak setuju. Oleh karena itu pasangan tersebut kemudian membuat persetujuan untuk lari saja, dan si perempuan dibawa ke rumah si laki-laki. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dari pihak laki-laki segera mengutus Utusan yang disebut sebagai Caraka. Utusan ini diminta menyampaikan kepada pihak keluarga si gadis, bahwa anak gadisnya sudah dibawa si laki-laki. Pemberitahuan tersebut dilakukan pada saat itu juga. Bentuk Kawin Colong memiliki kemiripan dengan Kawin lari pada masyarakat Lombok dan NTT-NTB.

Seorang Caraka haruslah seseorang yang memiliki keahlian untuk berbicara, artinya seorang Caraka harus mampu melakukan negosiasi agar pihak perempuan ini tidak marah karena anak gadisnya dibawa lari.

#### Ad.2. Kawin Ngleboni

Bentuk perkawinan lainnya adalah Kawin Ngleboni. Bentuk kawin Ngleboni ini merupakan kebalikan dari kawin Colong. Apabila dalam hubungan antara anak gadis dan bujang, dimana pihak keluarga laki-laki tidak setuju, maka si laki-laki bisa diundang oleh pihak si gadis untuk Ngleboni, masuk ke rumah si gadis.

Sama halnya dengan Kawin Colong, maka dalam Kawin Ngleboni pihak keluarga si gadis akan mengirim utusan yang disebut Caraka untuk menyampaikan pada keluarga si laki-laki tersebut bahwa anak laki-laki mereka sudah ngleboni, masuk ke dalam keluarga si gadis, dan agar dapat disegerakan dilangsungkan perkawinannya.

#### Ad. 3. Kawin Angkat-Angkatan

Apabila dalam perkawinan antara gadis dan laki-laki, keduanya disetujui oleh kedua orangtua mereka, maka akan dicari hari baik untuk melangsungkan perkawinan.

Sampai dengan saat ini, tradisi perkawinan ini masih dilaksanakan.

Bagaimana jika terjadi perkawinan karena si gadis hamil telah lebih dulu? Apabila terjadi hal ini, maka mau tak mau pihak keluarga segera menikahkan anak gadisnya. Hal ini juga untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Untuk mencegah kejadian serupa, pihak pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan. Secara usia rata-rata perkawinan saat ini anak-anak yang telah lulus SMP. Namun sebelum tahun 1990 bahkan anak-anak yang belum lulus SD telah dikawinkan. Adat perkawinan Osing kurang lebih sama seperti adat orang Madura. Usia anak-anak pun telah ditunangkan, meskipun perkawinan dilakukan saat anak-anak sudah dewasa. [20]

Secara genus, Suku Osing sebenarnya merupakan genus dari Suku Jawa, yang memiliki sistem kekerabatan parental/bilateral. Namun dalam satu dan lain hal, suku Osing memiliki perbedaan dengan orang dari suku Jawa lainnya. Kata “*Sing*” yang berarti “tidak” mencerminkan pembedaan-pembedaan tersebut.

Dalam soal pewarisan, pada masyarakat suku Jawa, tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dan perempuan. Namun masyarakat suku Osing mengenal pembedaan antara pancer laki-laki dan perempuan. Hal ini karena dalam masyarakat Osing, laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Menurut Muali, salah satu warga Osing desa Kemiren mengatakan bahwa pada masyarakat Osing terdapat dua jalur hukum pertalian keluarga, yaitu:

- a. Jalur *Pancer*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak laki-laki.
- b. Jalur *Kembang*, yakni garis keturunan lurus baik vertikal maupun horizontal dari pihak perempuan.[21]

Dalam hal waris, maka jalur Pancer memegang peranan penting dan berhak untuk mengatur pembagiannya apabila keturunan dari yang meninggal dunia tidak ada. Hal ini

menampakkan bahwa garis laki-laki lebih memegang kedudukan penting dalam keluarga dan harus menentukan keputusan-keputusan penting dalam keluarga.

Perihal pewarisan bagi anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi dan Ibu Sumi, saat ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Hal ini karena kesadaran bahwa pandangan yang berkembang di masyarakat itu sendiri, yakni “*podo-podo anak*” dan “*welas asih*” (belas kasih pada anak) sehingga anak laki-laki maupun perempuan sama, mereka mendapatkan bagian warisan yang sama. Pada masa lalu, hak warisan anak laki-laki berbeda dengan bagian anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan warisan dalam bentuk rumah, sawah, dan tanah. Sedangkan anak perempuan biasanya mendapatkan warisan berupa “*kromong-kromong*” seperti lemari dan barang pecah belah lainnya.[22]

Berdasarkan praktik pembagian warisan sebagaimana keterangan dari Narasumber penelitian dapat disimpulkan bahwa, sistem pewarisan masa lalu di masyarakat suku Osing tidak berbeda jauh dengan sistem pewarisan pada adat Jawa pada umumnya. Pertimbangannya adalah karena anak laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu anak laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar/banyak dibandingkan bagian warisan anak perempuan.

Di Jawa pada masa lalu, anak laki-laki mendapatkan bagian warisan *sepikul* (dua bagian), sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian *segendong* (satu bagian). Meskipun tidak ada keharusan bahwa tanah, rumah dan sawah harus jatuh pada anak laki-laki atau perempuan, namun anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan bagian yang diterima anak laki-laki.

Sama halnya soal perkembangan sistem pewarisan yang ada. Masyarakat Jawa saat ini-pun tidak lagi membedakan hak bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Seiring berjalannya waktu dan kesadaran akan pendidikan dan sebagainya, tulang

punggung keluarga tak lagi didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah bagian yang sama. Hal ini menandakan bahwa pemikiran masyarakat Osing pun terbuka dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat.[23]

Masyarakat suku Osing mengenal konsep harta asal, harta gono-gini, dan harta pemberian, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Harta asal

Dalam masyarakat Osing, harta asal dibedakan menjadi dua, yakni: harta lanang dan harta wadon.

a) Harta Lanang adalah harta yang dibawa oleh pihak suami ke dalam keluarga atas dasar perkawinan, yang mana berasal dari harta asal milik bapaknya dan diwariskan secara turun-temurun dari bapak, kakek, dan seterusnya lurus ke atas menurut garis keturunan laki-laki. Harta lanang ini dapat berbentuk tanah, adapun jika berbentuk tanah maka sebutannya adalah tanah lanang. Tanah lanang ini dapat berwujud sawah, tegalan (perkebunan), dan pekarangan. Selain tanah lanang, pihak suami wajib untuk membawa meja, kursi, sapi, dan tempat tidur apabila ingin membangun sebuah rumah tangga, dan barang-barang tersebut termasuk ke dalam harta lanang dan apabila nanti terjadi perceraian atau sang suami ini meninggal dunia, maka harta lanang tersebut harus kembali ke asal yakni keluarga sang suami khususnya pihak laki-laki.

b) Harta Wadon adalah harta yang dibawa oleh pihak istri ke dalam keluarga atas dasar perkawinan yang mana berasal dari harta asal milik ibunya dan diwariskan secara turun-temurun dari ibu, nenek, dan seterusnya lurus ke atas menurut garis keturunan perempuan. Sama halnya dengan harta lanang, harta wadon juga dapat berbentuk tanah yang disebut dengan tanah wadon. Tanah wadon ini dapat

berwujud sawah, tegalan (perkebunan), dan pekarangan. Pihak istri dalam membangun rumah tangga wajib untuk membawa perkakas dapur, kasur, dan lemari. Barang-barang tersebut termasuk ke dalam harta wadon dan apabila nanti terjadi perceraian atau sang istri ini meninggal dunia, maka harta wadon tersebut harus kembali ke asal yakni keluarga sang istri khususnya pihak perempuan.[24]

## 2. Harta gono-gini

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri sepanjang perkawinan berlangsung. Harta gono-gini dapat berupa benda, uang atau barang lainnya, baik benda berwujud maupun tak berwujud.

Harta gono-gini sendiri secara otomatis menjadi hak bersama sepasang suami istri menurut masyarakat adat Osing. Sehingga masing-masing pihak baik dari pihak suami maupun dari pihak istri memegang hak yang sama atas harta gono-gini tersebut, meskipun hanya pihak laki-laki saja yang berjasa mencarinya, namun menurut masyarakat adat Osing pihak istri memegang andil yang sama besar guna mengatur dan menjaga harta tersebut.[25]

## 3. Harta pemberian.

Harta pemberian adalah harta yang diberikan kepada seseorang atau dapat juga dikatakan sebagai hibah. Menurut masyarakat adat Osing, harta pemberian dalam perkawinan dikenal dengan hadiah. Biasanya, orangtua baik suami atau istri akan memberikan hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, harta yang diberikan ini biasanya atas dasar kasih sayang dan perwujudan ikatan batin antara orangtua dengan anak. Bentuk dari harta ini dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, adapun benda berwujud di sini dapat berupa sawah, tanah, rumah, atau kebun. Harta pemberian ini akan dilepaskan dari harta asal dan harta gono-gini, sehingga untuk perhitungan pewarisannya tidak dicantumkan. [26]

Pembagian harta warisan dalam adat Osing dapat dilakukan baik pada saat pemilik harta masih hidup, maupun setelah pemilik harta meninggal dunia. Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat ditempuh dengan cara: (1) penerusan; (2) penunjukan; (3) beramanat, dan (4) penghibahan. Sedangkan pewarisan yang berjalan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh anak-anaknya (apabila dalam perkawinan tersebut lahir anak-anak), keluarga Pancer (apabila dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan keturunan) atau Kepala Desa.[27]

Praktik pewarisan dalam masyarakat Osing seperti tersebut di atas, dapat dikatakan serupa dengan pembagian warisan dalam adat Jawa. Dalam adat Jawa dikenal harta asal (*harta gawan*, harta bawaan) dan harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta bersama atau harta pencarian. Harta asal akan kembali pada keluarga asal apabila dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan keturunan. Apabila terdapat keturunan, maka harta asal akan jatuh diwaris oleh anak-anak/keturunannya. Hal yang menjadi ciri spesifik di masyarakat Osing adalah barang asal tersebut diturunkan dari garis keturunan laki-laki (jalur Pancer) atau keturunan perempuan (jalur kembang). Sedangkan pada sistem pewarisan di masyarakat Jawa, harta asal dikenal, namun tidak dibedakan secara khusus, apakah barang tersebut merupakan harta bawaan dari garis laki-laki atau perempuan. Sepanjang dalam perkawinan tersebut ada keturunan, maka anak berhak atas harta asal dari orangtuanya.

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas/deskripsi dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Bukti Luaran dimasukan dalam bagian lampiran

No	Jenis Luaran	Deskripsi Luaran	Status/Progress Ketercapaian
----	--------------	------------------	------------------------------

1.	Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar	Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional : 15-17th November 2022	<p>Telah dilaksanakan dengan judul : "Improvement of Community Welfare through The Development of Osing Kemiren Cultural Tourist Village"</p> <p>1st SIC: Equitable Environment and Resource Management for Poverty Alleviation</p> <p>Research and Community Service Centre, Soegijapranata Catholic University,</p> <p>Semarang, Indonesia, 15-17th November 2022</p>
2.	Makalah dipresentasikan dalam Seminar	Makalah dipresentasikan dalam Seminar Internasional di UMM Malang, 21 Juli 2023.	Local Wisdom and Customary Rituals of Osing Kemiren Village
3.	Submit artikel Jurnal Sinta 2	Jurnal Legality_UMM Malang	Local Wisdom and Customary Rituals of Osing Kemiren Village

**E. PERAN MITRA(JIKA ADA MITRA):** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

.....  
.....  
.....

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

.....  
.....  
.....

**G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Osing](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing), diakses 24 April 2022.
- [2] <https://saripedia.wordpress.com/2011/06/13/19-lingkungan-hukum-adat-rechtsringen-di-indonesia/>, diakses 23 April 2022.
- [3] *Ibid.*
- [4] M. Najich Chamdi, 2008, *Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, Fakultas Syari'Ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri (UIN), Malang. (Skripsi: tidak dipublikasikan), hlm 63.
- [5] Wawancara dengan Bapak Dwi Lindarto, keturunan Osing tinggal di Banyuwangi, September 2022.
- [6] *Ibid.*
- [7] <https://saripedia.wordpress.com/2011/06/13/19-lingkungan-hukum-adat-rechtsringen-di-indonesia/>, diakses 23 April 2022.
- [8] Wawancara dengan Bapak Suhaimi, tokoh adat desa Kemiren, 25 September 2022.
- [9] Heni Nursafitri, I Made Pangeh, I Gusti Made Arya Suta Wirawan., 2020, “Perubahan Sosial Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren sebagai Media Pembelajaran Sosiologi,” *e-Journal Pendidikan Sosiologi* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 64.
- [10] Wawancara dengan Bapak Suhaimi, tokoh adat Desa Kemiren, 25 September 2022.
- [11] Muhammad Rifai, 2019.
- [12] Nino Oktorino dkk., 2009, *Muatan Lokal Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Kepulauan Nusantara Awal*, Jakarta: Lentera Abadi, hlm.52.
- [13] Baca: I Made Kriswikana Noor, Ni Ketut Ayu Siwalatri, Widiastuti, 2021, “Konsep Arsitektur Rumah Adat Suku Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi”, *Jurnal Space*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2021, hlm 73.
- [14] Marwati Djoenoed Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid II)*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Hlm. 440.
- [15] Wawancara dengan Bapak H. Tahir, 23 September 2022.
- [16] Wawancara dengan Bapak H. Tahir, 23 September 2022.
- [17] Link yang menjual wisata adat kampung Osing Banyuwangi dapat diakses melalui: [https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/kawasan\\_rumah\\_adat\\_osing](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/kawasan_rumah_adat_osing), diakses 6 Oktober 2022.
- [18] <https://www.youtube.com/watch?v=yglFrxaT5cY>

[19] Wawancara dengan Bapak H. Tahrim 23 September 2022 dan Bapak Suhaimi 25 September 2022.

[20] Wawancara dengan Bapak Suhaimi, tokoh adat Desa Kemiren, 25 September 2022.

[21] Muali dalam Eko Budiyanto, *Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi*, [http://digilib.unmuhammadiyah.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudiant-1123-1-6.eko\\_bu-o.pdf](http://digilib.unmuhammadiyah.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudiant-1123-1-6.eko_bu-o.pdf), hlm 67.

[22] Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanusi dan Ibu Sumi, beliau adalah pasangan suami isteri sesepuh desa Kemiren, Januari 2023.

[23] Wawancara dengan Bapak Suhaimi, tokoh adat Desa Kemiren, September 2022.

[24] Menurut Suhaimi dalam Achmad Rizqi Syahbana, Komariah, Sofyan Arief, 2021, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi)”, Indonesian Law Reform Journal (Ilrej), Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal 56.

[25] Menurut Suhaimi, dalam Ibid.

[26] Ibid, hlm 60.

[27] Ibid, hlm 57.

**I. LAMPIRAN LAMPIRAN:** Lampirkan Bukti Ouput yang dihasilkan, dan dokumen lain yang dianggap perlu